

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu berhak memiliki pekerjaan. Hak individu atas pekerjaan merupakan salah satu hak yang melekat pada diri individu selayaknya Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan harkat dan martabat. Menurut Wiltshire (2016), pekerjaan adalah salah satu kegiatan sosial yang melibatkan individu atau kelompok dengan menempatkan usaha selama waktu dan ruang tertentu, seringkali diikutkan dengan harapan memperoleh penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain) atau tanpa harapan atas imbalan tertentu, tetapi terdapat rasa untuk berkewajiban kepada pihak lainnya dengan rasa kewajiban kepada orang.¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap umat manusia, termasuk penyandang disabilitas sekalipun berhak untuk mendapatkan pekerjaan baik dari segi kesempatan, perlakuan, maupun upah.

HAM sebagai hak dasar fundamental bagi seluruh umat manusia tentunya tidak menginginkan adanya perbedaan bagi kaum minoritas, khususnya, penyandang disabilitas. Meskipun pada kenyataannya masih belum dapat terimplementasikan sepenuhnya, salah satunya adalah kurangnya pemberdayaan para disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak, baik

¹ Refi Meisartika, "Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat," terdapat dalam <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/644>. Diakses terakhir tanggal 15 Juni 2022.

karena adanya stigma negatif dari masyarakat, syarat dan ketentuan yang sulit untuk memperoleh kesempatan kerja, latar belakang pendidikan yang terbatas, rasa malu, kurangnya unit pelatihan kerja bagi disabilitas, dan lain sebagainya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 Tahun 2016), menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Undang-Undang a quo juga mendukung adanya fakta bahwa para penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, khususnya dalam akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan. Demi terwujudnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, Indonesia terus melakukan penyesuaian dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan diikuti dengan konvensi terkait hak-hak penyandang disabilitas (*Convention On The Rights Of Person With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*.² Lalu yang terakhir adalah lahirnya UU No. 8 Tahun 2016. Terbentuk dan berkembangnya peraturan yang mengatur tentang disabilitas

² Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan, 2005, hlm 15.


menjadi tanda bahwa sudah selayaknya penyandang disabilitas memperoleh jaminan yang lebih terhadap pemenuhan hak demi terwujudnya keadilan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2016 menjelaskan “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas”. Selain itu, pemerintah telah mengatur mengenai kuota pekerjaan bagi mereka yang menjadi penyandang disabilitas yang tertuang pada UU No. 8 Tahun 2016 dalam hal ketenagakerjaan. Setidaknya 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Meskipun pada kenyataannya penyandang disabilitas ini masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, sehingga mereka lebih memilih untuk berwirausaha atau bahkan mengemis di jalanan agar dapat bertahan hidup.

Secara normatif Indonesia telah memiliki seperangkat hukum bagi penyandang disabilitas untuk memberikan perlindungan bagi pemenuhannya dalam memperoleh pekerjaan. Namun realitanya di lapangan, masih ditemukan beberapa fakta lain yang dihadapi diberbagai daerah yang belum

sesuai dengan aturan yang ada, salah satu diantaranya di kota Batam. Batam merupakan kota yang terletak di provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis sangat berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini tentu mempengaruhi budaya kerja di kota tersebut yang cenderung menyukai warga asing ketimbang warga negara Indonesia untuk dipekerjakan. Guna menangani berlanjutnya polemik tersebut, khususnya bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan, pemerintah setempat telah mengeluarkan peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas” yang dibuat beberapa tahun sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai dasar untuk memperkuat peran pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, para penyandang disabilitas seringkali terhalang ketika mereka berupaya untuk memenuhi hak-haknya terutama hak atas pekerjaan. Hal ini terbukti berdasarkan pengumuman Nomor 85/BKPSDM/HK/IX/2018. Pemerintah Kota Batam membuka dua formasi penerimaan CPNS tahun 2018 untuk penyandang disabilitas yaitu formasi pertama Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton, formasi kedua yaitu Pranata Laboratorium Kesehatan Trampil. Pada realitanya tidak ada penyandang disabilitas yang lolos mengikuti tes CPNS pada tahun ini.³

³ <https://bkpsdm.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/52/2018/09/PENGUMUMAN-SELEKSI-CPNS-TAHUN-2018.pdf>. Diakses terakhir tanggal 13 Juli 2022.

Pada tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih cukup rendah dikarenakan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja serta diskriminasi dan stigma bagi mereka pada dunia kerja.



Gambar 1.1 Proporsi Pekerja Disabilitas Usia 15 Tahun ke Atas

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/akses-pekerjaan-penyandang-disabilitas-makin-sedikit>. (2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa pada tahun 2020 hanya 0,18% penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja di Indonesia. Sedangkan bila dilihat dari wilayahnya, pekerja disabilitas di perkotaan sebesar 0,15% dan di perdesaan sebesar 0,20% dimana persentase tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dapat mengindikasikan bahwa telah banyak penyandang disabilitas terlebih dahulu mundur dan tidak berani masuk ke dalam pasar kerja. Hal ini juga telah dipaparkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas lebih banyak di sektor pelayanan,

jasa dan ritel dibanding sektor industri yang disebabkan oleh pelatihan pendidikan yang tidak inklusif, adanya ketimpangan sosial, dan kurangnya ketersediaan akses di lingkungan kerja. Menurut Wardani (2021), *United Nations Enable* memberikan pernyataan bahwa penyandang disabilitas di negara-negara berkembang sekitar 80-90% tidak memiliki pekerjaan meskipun mereka dalam usia produktif.⁴

Kota Batam merupakan sebuah kota dengan letak yang sangat dekat dengan beberapa negara asing seperti Malaysia dan Singapura. Kota Batam sendiri juga memiliki penduduk penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas kota Batam secara keseluruhan menyentuh angka 1.000 jiwa. Angka ini berdasarkan data dari Dinas Sosial Tahun 2018 yang menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Batam berjumlah 669 jiwa, dimana usia produktif 15-64 Tahun berjumlah 288 jiwa. Dengan kategori Tuna Daksa berjumlah 38 jiwa, Tuna Netra berjumlah 24 jiwa, Tuna Rungu/Wicara berjumlah 35 jiwa, Tuna Grahita berjumlah 23 jiwa dan Disabilitas lainnya berjumlah 168 jiwa. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa Kota Batam memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Indonesia dan layak untuk diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang masih sering mendapatkan hambatan dan ketidaksetaraan dalam penerimaan kerja khususnya di kota Batam. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/akses-pekerjaan-penyandang-disabilitas-makin-sedikit> . Diakses terakhir tanggal 13 Juli 2022.

penelitian dengan judul “PEMENUHAN HAK KUOTA, REKRUTMEN DAN PENEMPATAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INSTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM”. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa sejauh mana pemenuhan hak kuota, rekrutmen dan penempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Batam dengan adanya UU No.8 Tahun 2016 dan apa saja faktor kendala dalam pemenuhan hak kuota, rekrutmen dan penempatan pekerjaan di kota tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kuota, rekrutmen dan penempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah Kota Batam?
2. Apa saja faktor pendukung dan pengahambat pemenuhan kuota, rekrutment dan penempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak kuota, rekrutmen dan penempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Batam.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak kuota, rekrutment dan penempatan perkerjajaan di instansi pemerintah kota Batam.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Skripsi, tahun 2022, Mahasiswa Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, oleh Intan Fadilah Hikmah dengan judul Pemenuhan Kuota Hak Pekerja Penyandang Disabilitas PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Alfamart). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari aturan kuota, rekrutmen dan penempatan kerja yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah kota Batam serta hambatan apa saja yang dihadapi untuk pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana hanya berfokus pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart). Yang mana adalah perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai landasan pembahasan dan membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Penelitian Skripsi, tahun 2021, Mahasiswa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, oleh Alfonsus Paulus Krisdiondi dengan judul Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah kota Batam telah mengimplementasikan pemenuhan hak bagi disabilitas beserta hambatan apa saja yang dihadapi oleh disabilitas untuk mencapai hak-haknya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana hanya berfokus kepada hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi disabilitas tersebut di kota Semarang secara umum. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai landasan pembahasan dan membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Jurnal Hak Asasi Manusia, volume 11, Nomor 1, April 2020, oleh Winsherly Tan dan Dyah Putri Ramadhani, tentang Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam, membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Batam untuk memenuhi hak penyandang disabilitas secara umum berdasarkan teori efektivitas hukum dan keadilan hukum dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis. Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus kepada pendekatan hukum empiris dengan berdasarkan landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk melihat hambatan yang dihadapi dan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mencapai pemenuhan hak penyandang disabilitas secara spesifik kategori cacat fisik dan cacat mental pada sektor pemerintahan. Adapun terkait persamaan

penelitian adalah menggunakan kategori pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagai subjek pembahasan.

4. Jurnal Hukum, volume 20, Nomor 1, April 2018, oleh Ismail Shaleh, tentang Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang, hanya membahas terkait implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dibidang ketenagakerjaan di Kota Semarang berdasarkan Pasal 53 UU No. 8/2016 tentang penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah Batam telah berupaya untuk memenuhi hak mereka dan hambatan apa saja yang dihadapi dengan dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada sektor pekerjaan di bidang pemerintahan. Adapun terkait persamaan penelitian adalah menggunakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagai subjek pembahasan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan untuk menjunjung harkat dan martabat manusia. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia. Berangkat dari hal tersebut, hak menjadi dasar yang melekat pada diri individu dan mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan

budaya. Berdasarkan beberapa hal diatas, maka dalam rangka memenuhi hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ruang lingkup hak asasi manusia saling berhubungan. Hak yang diterima oleh manusia tersebut dapat dikatakan sebagai hak asasi. Hak asasi berlaku secara universal dan menjadi jaminan bahwa seluruh masyarakat akan terpenuhi hak-haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, hal ini disebutkan pada pasal 28I ayat (4) UUD 1945 amandemen ke 2. Dalam prakteknya pemerintah Indonesia telah membuat Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang di antaranya berisi mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat pusat sampai daerah yang dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi bagi para penegak hukum, instansi pemerintah, siswa dan mahasiswa.⁵ Jaminan hukum di antaranya dilakukan dengan melengkapi berbagai peraturan perundangan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di antaranya dengan peratifikasian berbagai instrument internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.⁶ Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak

⁵ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Rencana Hak asasi manusia Indonesia*, Pasal 1 ayat (3).

⁶ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Hlm 256.

Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Secara umum, kategori hak menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya antara lain:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bidang ekonomi;
- b. Hak untuk tidak didiskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi;
- c. Hak untuk mendapatkan pekerjaan;
- d. Hak untuk mendapatkan suasana kerja yang baik bagi buruh;
- e. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial;
- f. Hak untuk mendapatkan hidup secara layak;
- g. Hak untuk bebas dari kelaparan dan kehausan;
- h. Hak untuk mendapatkan Pendidikan;
- i. Hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya;
- j. Hak atas Kesehatan;
- k. Hak atas lingkungan yang sehat;
- l. Hak untuk mempertahankan budaya adat.

Hak ekonomi, sosial dan budaya disebut juga sebagai hak positif (positive rights) artinya negara bersifat aktif dan berkewajiban untuk mencukupi segala hak asasi manusia. Subyek hukum utama ialah negara, dalam konteks hak asasi manusia. Karena negara merupakan konstruksi utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Terlebih lagi mengenai Asas pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah sebagai upaya untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;

- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, seahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari pelantaran dan eksploitas, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan;
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkomunikasi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁷

Hak-Hak disabilitas khususnya dalam Kesamaan Kesempatan dan Pengelolaan Pekerja Penyandang Disabilitas. Kesamaan kesempatan merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam hal ini yaitu pemberian kerja oleh orang perseorangan, pengusaha, dan badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁸

⁷ Frichy Ndaumanu, “ Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,” terdapat dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062/pdf>. Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022.

⁸ Abdussalam,H.R, *Hukum Ketenagakerjaan* (Hukum Perburuhan), cet.3, Restu Agung, Jakarta,2009, hlm.17.

2. Teori Hak Atas Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu untuk memperoleh imbalan untuk keberlangsungan hidupnya. Pekerjaan dapat juga bermakna sebagai salah satu wadah dalam mengaktualisasikan dirinya pada lingkungan sekitar maupun dirinya agar merasa lebih berharga. Setiap individu juga berhak memiliki kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang layak. Hal ini diperjelas secara konstitusional melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan peraturan tersebut maka terdapat makna dimana manusia secara hakikat menggunakan haknya untuk memperoleh pekerjaan wajib memperoleh perlindungan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur, adil, dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk memberikan hak penuh kepada tenaga kerja di Indonesia agar mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi saat memperoleh pekerjaan. Hak atas pekerjaan ini juga dibentuk sedemikian rupa agar setiap individu mampu memperoleh pendapatan yang dapat memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidupnya tanpa diskriminasi. Terdapat 180 konvensi dan rekomendasi dari ILO memberikan jaminan perlindungan yang cukup kepada hak atas pekerjaan secara fundamental, diantaranya adalah hak atas

kesamaan upah dan kerja, hak terbebas dari diskriminasi, hak berserikat, serta hak untuk penghapusan pekerja anak dan hak untuk terbebas dari kerja paksa.⁹ Tidak hanya itu dalam upaya untuk memenuhi hak atas pekerjaan sesuai yang dimaksud Undang-Undang, maka setiap bentuk hak atas pekerjaan wajib didasari oleh empat indikator yang berkaitan, yaitu ketersediaan, akseptabilitas, aksesibilitas, dan mutu.

3. Teori Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sejumlah teori disabilitas berlandaskan perkembangan pola pikir manusia, beberapa teori disabilitas tersebut antara lain:¹⁰

- a. Teori Moral “*Moral Theory of Disability*”
- b. Teori Individual “*Individual/Medical Theory of disability*”
- c. Teori Sosial “*Social Theory of Disability*”
- d. Teori Impairment “*Impairment Theory of Disability*”

⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 182.

¹⁰ M. Anshari, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur”, terdapat dalam <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/modernity/article/view/62>. Diakses tanggal 4 Oktober 2022.

e. Teori Keagamaan “*Religion Theory of Disability*”

Pada *Moral Theory of Disability*, menunjukkan meskipun respon terhadap disabilitas sangat beragam pada berbagai konteks budaya, namun demikian pandangan dan perlakuan negatif terhadap disabilitas menjadi fenomena yang cukup umum.¹¹ Selanjutnya pada *Individual/Medical Theory Of Disability*, hakikat disabilitas diartikan sebagai penyakit individu karena melalui cara pembedaan yang jelas antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas, hal inilah yang kemudian memunculkan teori individu atau lebih dikenal dengan *individual model of disability*. Selanjutnya “*Social Theory of Disability*” yaitu lahir dari respon terhadap teori individual dengan asumsi persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal yakni lingkungan sosial, dan bukan konsekuensi dari kekurangan fisik atau pun mental individu. Selanjutnya “*Impairment Theory of Disability*” merupakan kritik mendalam terhadap Teori sosial “*Social Theory of Disability*” yang dianggap terlalu oversimplikasi terhadap masalah disabilitas dan menghilangkan pengalaman ketubuhan para penyandang disabilitas. Penolakan terhadap tubuh berarti penghilangan rasa sakit, ketidakberdayaan dan keterbatasan yang menjadi bagian dari impairment dan dialami mayoritas difabel sehari-hari. Terakhir “*Religion Theory of Disability*” Dalam agama Islam disabilitas adalah sesuatu yang secara moral bersifat netral: bukan akibat dari dosa, bukan pula anugerah. Pandangan ini muncul dikarenakan Islam

¹¹ *Ibid.*

tidak menilai manusia secara fisik, tetapi lebih pada aspek internal yakni kepatuhan dan keimanan terhadap Tuhan.¹²

F. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut beberapa pengertian dari istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini, antara lain:

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kuota

Kuota adalah jumlah yang ditentukan. Arti lainnya dari kuota adalah jatah. Adapun definisi kuota adalah jumlah tertinggi orang yang boleh masuk (keluar) ke (dari) suatu negara (seperti ketika menunaikan ibadah haji).

3. Rekrutmen

Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan

¹² *Ibid.*

yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode adalah unsur yang mutlak harus terdapat dalam suatu penelitian. Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris ini adalah penelitian terhadap bagaimana hukum ini dijalankan di lapangan.

Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya di lapangan. Penelitian ini meneliti bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak kuota, rekrutmen, dan penempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah Kota Batam.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

¹³ Henry Simamora, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi III, STIE YKPN, Yogyakarta.

pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁵ Karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang penyandang disabilitas.

3. Obyek Penelitian

Penelitian ini akan membahas lebih dalam terkait pemenuhan hak atas pekerjaan di Kota Batam bagi penyandang disabilitas serta faktor penghambatan maupun pendukung pemenuhan hak kuota, rekrutmen, dan penempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah Kota Batam.

4. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan subyek sebagai berikut:

- a) Dinas Sosial Kota Batam.
 1. Sekretariat Dinas Sosial Kota Batam
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi
- c) Penyandang Disabilitas
1. Ketua Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Batam
 2. Teman-teman Penyandang Disabilitas

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data yang dikolektif dari wawancara dan hasil observasi dengan para pihak di lapangan sesuai dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu Data hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer. Data sekunder merupakan kumpulan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber tertentu Seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini berupa :

- 1) Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 - f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku ilmiah dan jurnal hasil penelitian,
 - 3) Bahan Hukum Tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel yang di peroleh melalui internet dan berita melalui internet.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh lalu dikelola kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yang mana suatu cara berfikir yang dilandaskan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian

dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : merupakan pendahuluan yang menjabarkan mengenai mengapa penelitian ini dibuat dan dibahas menjadi suatu objek penelitian serta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN UMUM : menjabarkan tinjauan umum yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian diantaranya mengenai, pemenuhan hak asasi manusia, hak atas pekerjaan, dan hak bagi penyandang disabilitas.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA : pembahasan dan analisis data terhadap objek penelitian yang kemudian dijadikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya di bab I.

BAB IV PENUTUP : penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.